



NASKAH AKADEMIK

USULAN PRAKARSA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

TENTANG

PEMAJUAN KEBUDAYAAN SUMBAWA

KERJASAMA SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN

LEMBAGA KAJIAN DAN ADVOKASI HAM SAMAWA

(LEKAS)

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kemudahan kepada kami sehingga dapat menyelesaikan “Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemajuan Kebudayaan Sumbawa”. Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemajuan Kebudayaan Sumbawa merupakan kajian ilmiah sebagai bahan acuan dalam menyusun Peraturan Daerah Tentang Pemajuan Kebudayaan Sumbawa, maka dalam penyusunan dan pembuatan Rancangan peraturan daerah tersebut tidak luput dari pemikiran tentang kebudayaan Sumbawa yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Sumbawa.

Sebagai kajian ilmiah hasil penelitian hukum yang tidak menutup kemungkinan terdapat kekeliruan, sehingga kami sangat mengharapkan, kritik dan saran dari pembaca, untuk penyempurnaannya. Terutama dalam konsultasi publik, masukan dari masyarakat sangat diperlukan dalam penyempurnaan Naskah Akademik dan Konsep Awal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Tentang Pemajuan Kebudayaan Sumbawa.

Akhirnya tim penyusun menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, sehingga penyusunan naskah akademik ini dapat terselesaikan sesuai dengan harapan.

Sumbawa Besar, Oktober 2023

Tim Penyusun,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Metodologi	6
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	7
A. Kajian Teoritis	7
B. Kajian Empiris	12
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN TERKAIT	20
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	29
A. Landasan Filosofis	29
B. Landasan Sosiologis	30
C. Landasan Yuridis	33
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN DAERAH.....	PERATURAN 36
A. Ketentuan Umum	36
B. Ruang Lingkup Muatan	38
BAB VI PENUTUP.....	39
DAFTAR PUSTAKA	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan bangsa Indonesia kekayaan atas keberagaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi, kearifan lokal, dan seni. Keberagaman tersebut merupakan warisan budaya bangsa bernilai luhur yang membentuk identitas bangsa di tengah dinamika perkembangan dunia. Selanjutnya, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Perkembangan tersebut bersifat dinamis, yang ditandai oleh adanya interaksi antar kebudayaan baik di dalam negeri maupun dengan budaya lain dari luar Indonesia dalam proses dinamika perubahan dunia. Dalam konteks tersebut, bangsa Indonesia menghadapi berbagai masalah, tantangan, dan peluang dalam memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia. Untuk itu, diperlukan langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia sesuai dengan prinsip "Trisakti" yang disampaikan oleh Ir. Soekarno sebagai pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pidato tanggal 17 Agustus 1964, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan.

Langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan tersebut harus dipandang sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa, bukan sebagai beban biaya. Pemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia dilaksanakan berlandaskan 4 (empat) pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Asas Pemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia adalah toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan, dan gotong royong. Adapun tujuannya adalah untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani,

meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

Strategi usaha memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia diperlukan payung hukum yang memadai sebagai pedoman dalam Pemajuan Kebudayaan secara menyeluruh dan terpadu, sehingga pada tanggal 24 Mei tahun 2017 telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Undang-Undang tersebut secara umum mengatur materi pokok mengenai Ketentuan Umum, Pemajuan, Hak dan Kewajiban, Tugas dan Wewenang, Pendanaan, Penghargaan, Larangan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup yang diuraikan dalam batang tubuh Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan. Melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, maka perlindungan, pemanfaatan, pengembangan, dan pembinaan terhadap 10 objek pemajuan kebudayaan yakni tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, permainan rakyat, olahraga tradisional, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, dan ritus, dapat berjalan lebih optimal.

Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan menjadi pendorong bagi terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, dan bagi Pemerintah Daerah kedua peraturan Perundangan-Undangan tersebut dapat menjadi landasan dalam membentuk Peraturan Daerah. Semakin cepat terbitnya regulasi dibawahnya maka pemajuan budaya di daerah dapat segera terwujud karena kesadaran untuk memajukan budaya memang harus dimiliki oleh seluruh pihak.

Sumbawa salah satu kabupaten yang terletak di provinsi NTB memiliki budaya yang sudah lama ada, dipelihara dan dilestarikan dalam kehidupan masyarakat sumbawa seperti¹:

- a. Bahasa Sumbawa atau Basa Samawa adalah bahasa yang dituturkan di bekas wilayah Kesultanan Sumbawa, yaitu wilayah Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Jumlah penuturnya sekitar 300.000 orang (1989). Dari segi linguistik, bahasa Sumbawa serumpun dengan bahasa Sasak. Kedua bahasa ini merupakan kelompok dalam rumpun bahasa Bali-Sasak-Sumbawa, yang pada gilirannya termasuk dalam satu kelompok “Utara dan Timur” dalam kelompok Melayu-Sumbawa. Dalam Bahasa Sumbawa, dikenal beberapa dialek regional atau variasi bahasa berdasarkan daerah

¹Anonim, 2020, Kebudayaan Sumbawa, di akses pada tanggal 1 Oktober 2023 melalui link http://detydadarasamawa.blogspot.com/p/blog-page_27.html

penyebarannya, diantaranya dialek Samawa, Baturotok atau Batulante, dan dialek-dialek lain yang dipakai di daerah pegunungan Ropang, seperti Labangkar, Lawen, serta penduduk disebelah selatan Lunyuk, selain itu juga terdapat dialek Taliwang, Jereweh, dan dialek Tongo. Dalam dialek-dialek regional tersebut masih terdapat sejumlah variasi dialek regional yang dipakai oleh komunitas tertentu yang menandai bahwa betapa Suku Sumbawa ini terdiri atas berbagai macam leluhur etnik, misalnya dialek Taliwang yang diucapkan oleh penutur di Labuhan Lalar keturunan etnik Bajau sangat berbeda dengan dialek Taliwang yang diucapkan oleh komunitas masyarakat di Kampung Sampir yang merupakan keturunan etnik Mandar, Bugis, dan Makassar.

- b. Peninggalan bangunan tua: 1) Istana Dalam Loka terbuat dari kayu yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Jalaluddin Syah III (sekitar tahun 1885 M). Saat ini digunakan sebagai “Museum Daerah Sumbawa” tempat penyimpanan benda-benda sejarah Kabupaten Sumbawa. Istana ini merupakan dua bangunan kembar ditopang atas tiang kayu besar sebanyak 99 buah, sesuai dengan sifat Allah dalam Al-Qur’an (Asma’ul Husna). Di Dalam Loka ini kita dapat melihat ukiran motif khas daerah Samawa, sebagai ornamen pada kayu bangunannya. Miniatur Dalam Loka ini dapat dilihat di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta; 2) Wisma Praja/Wisma Daerah merupakan Istana bangunan Belanda pada tahun 1932, digunakan sebagai tempat kediaman terakhir Sultan Kaharuddin III, melakukan kegiatan pemerintahan. Sekarang digunakan sebagai tempat penerimaan tamu-tamu agung dan kegiatan upacara atau resepsi yang bersifat formal, serta pertemuan pemerintahan lainnya. 3) Bala kuning merupakan rumah tempat tinggal keluarga Sultan yang terakhir. Di sini dapat dijumpai benda-benda magis kerajaan, seperti Bodong, Sarpedang, Payung Kamutar, Tear (tombak/lembing), Keris, Qur’an tulisan tangan oleh Muhammad Ibnu Abdullah Al-Jawi (kurang lebih tahun 1784) pada saat Pemerintahan Sultan Harrunnurasyid II (1770-1790) yang selalu terpelihara dengan baik.
- c. Kebudayaan dan Kesenian Pulau Sumbawa terdiri dari: 1) Upacara Nyorong merupakan salah satu prosesi pernikahan putra-putri Sumbawa (Tau Samawa) Nusa Tenggara Barat. Upacara nyorong ini dilaksanakan setelah bakatoan (lamaran). Pihak laki-laki diterima oleh orangtua si wanita yang kemudian diteruskan dengan cara basaputis (memutuskan). Di dalam acara basaputis inilah ditentukan hari-hari baik untuk melaksanakan acara nyorong dalam sebuah prosesi pernikahan masyarakat Samawa. Disini Tau Samawa hanya mengenal istilah nyorong, meliputi barang yang

diantar, orang yang mengantar dan pihak yang menerima; 2) Musik tradisional Sumbawa merupakan musik ritmis atau musik yang aksentuasinya lebih pada irama, bukanlah musik melodius. Dalam Musik Etnik Sumbawa tidak terdapat gamelan, seperti musik daerah Bali, Lombok maupun Jawa. Gamelan bagi daerah-daerah tersebut selain berfungsi sebagai pembawa melodi (alunan), juga sebagai 'roh' musik, berbandingterbalikdenganMusikTradisionalSumbawa yang alat musik utamanya justru adalah genang (gendang) yang berfungsi sebagai pembawa ritme atau pemimpin irama. Sebagai sebuah musik ritmis, Musik Daerah Sumbawa kaya dengan irama yang terwakilkan dalam temung (jenis pukulan), baik temung yang terdapat pada genang, rebana, palompong, dan lain-lain. Dalam Musik Tradisional Sumbawa, keberadaan serune yang merupakan satu-satunya alat musik tiup yang memiliki notasi yang paling sering digunakan, hanya berfungsi untuk memberi nuansa melodis, namun alunannya tetap mengikuti alur musik yang dibuat oleh genang sebagai pemimpin irama; 3) Main Jaran (pacuan kuda) merupakan suatu permainan keahlian memacu kuda oleh seorang joki. Permainan ini sangat digemari oleh masyarakat setempat bahkan masyarakat dari luar pulau Sumbawa sengaja datang untuk menyaksikan kegiatan permainan tersebut; 5) Barapan Kebo yakni Balapan Kerbau. Barapan Kebo dilombakan di dalam sawah yang berair karena disesuaikan dengan habitat kerbau yang memang suka dengan kubangan air. Barapan Kebo merupakan tradisi masyarakat Sumbawa sebelum masa tanam, sesudah masa panen. Barapan Kebo dilakukan selain sebagai rasa syukur atas hasil panen, juga untuk menggemburkan tanah yang akan ditanam. Di samping itu, Barapan Kebo adalah sebuah kegembiraan dan kebersamaan.

Sebagai budaya yang terdiri dari adat istiadat, seni, bangunan tua, permainan masyarakat sumbawa, dan lain-lain tentu harus dilindungi, di jaga dan dibina serta di manfaatkan guna keberadaan budaya tersebut tetap terpelihara dan terlestarikan dalam kehidupan masyarakat sumbawa. Dalam upaya mendukung kegiatan tersebut tentu peran Pemerintah Kabupaten Sumbawa harus memunculkan regulasi tentang pemajuan kebudayaan. Namun di sisi lain pemerintah kabupaten sumbawa belum memiliki peraturan daerah tentang pemajuan kebudayaan sumbawa guna menjaga, membina, memanfaatkan serta melindungi budaya sumbawa.

Atas pertimbangan diatas, maka untuk mendukung, mendorong, menjaga serta melindungi budaya sumbawa maka sangat penting peraturan daerah tentang pemajuan kebudayaan sumbawa.

B. Identifikasi Masalah

Dalam naskah akademik ini mencakup 4 (empat) elemen pokok yang menjadi identifikasi masalah, di antara permasalahan tersebut:

- a. Apa masalah hukum yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam Pemajuan Kebudayaan Sumbawa?
- b. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Sumbawa?
- c. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis, yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Sumbawa?
- d. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemajuan Kebudayaan Sumbawa?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan sebagaimana telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 ditegaskan bahwa “Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik”. Ketentuan tersebut berlaku secara mutatis mutandis dalam pembentukan peraturan daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota, artinya setiap Peraturan Daerah perlu disertai dengan adanya keterangan atau penjelasan melalui Naskah Akademik. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Sesuai dengan definisi tersebut maka penyusunan naskah akademik bertujuan untuk melakukan penelitian atau pengkajian hukum terhadap suatu permasalahan yang membutuhkan solusi pemecahan dengan adanya sebuah pengaturan dalam bentuk peraturan Perundangan-Undangan. Dengan demikian hasil penelitian yang disusun dalam bentuk naskah akademik bertujuan sebagai alasan, pedoman dan arahan dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang pemajuan kebudayaan Sumbawa. Dalam proses penyusunan ini, adapun tujuan yang ingin di capai:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis masalah hukum yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam Pemajuan Kebudayaan Sumbawa.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Sumbawa.
- c. Mengkaji dan menganalisis landasan filosofis, sosiologis, yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Sumbawa.
- d. Mengkaji dan menganalisis sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemajuan Kebudayaan Sumbawa.

D. Metodologi

Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang pemajuan kebudayaan Sumbawa menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian dimana objek kajiannya mengkaji peraturan perundang-undangan dan gejala-gejala sosial dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konsep (*Konseptual Approach*), dan pendekatan sosiologis, untuk memahami bagaimana aturan hukum dilaksanakan dalam masyarakat. Kemudian teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis data. Menurut Miler dan Huberman di dalam buku Sugiyono, bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction* data, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*².

²Sugiyono, 2009. *Model Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Alfabeta, Bandung, Hal, 246

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1) Kajian Budaya

Sebagai tindak lanjut atas ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan mengenai kebudayaan nasional Indonesia dan hakikat pemajuan kebudayaan. "Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia" (Pasal 1 nomor 2). Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan" (Pasal 1 nomor 3).

Menurut Koentjaraningrat (1980) kata "kebudayaan" berasal dari kata sansekerta "budhayah", yaitu bentuk jamak dari "buhdi" yang berarti budi atau akal, dengan demikian "kebudayaan" dapat diartikan hal yang bersangkutan dengan akal. Sedangkan kata "budaya" merupakan perkembangan majemuk dari "budi daya" yang berarti "daya dari budi" sehingga dibedakan antara "budaya" yang berarti "daya" berarti hasil dari cipta, karsa dan rasa.³

Praktek kebudayaan Indonesia tidak terlepas dari kondisi historis dan sosial budaya di Indonesia secara umum. Berkaitan dengan konteks kesejarahan bangsa Indonesia beserta kebudayaannya. Sejarah sebagai suatu peristiwa yang dianggap penting dan dituliskan oleh penulis sejarah untuk mencari kebenaran dengan cara mencari hal yang pasti, tegas, dan mendasar tentang masa lampau manusia beserta segala aspek yang melingkupinya, termasuk dalam hal ini adalah sejarah peradaban (kebudayaan). Upaya penulisan sejarah untuk mengungkap masa lalu kebudayaan kita dilandasi pada fakta-fakta yang menggambarkan interaksi antara manusia dengan berbagai dinamika. Menurut E.B. Tylor dalam bukunya yang berjudul "primitive culture" bahwa kebudayaan adalah keseluruhan kompleks yang didalamnya terkandung ilmu pengetahuan lain, serta kebiasaan yang didapat manusia sebagai anggota masyarakat. Pada sisi yang agak berbeda, Koentjaraningrat mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan manusia dari kelakuan dan hasil kelakuan yang teratur oleh tata kelakuan yang harus didapatkannya dengan belajar dan yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat. Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa

³M. Munandar Soelaeman, ilmu Budaya Dasar Suatu pengantar, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hal 21-22

kebudayaan adalah keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia untuk memenuhi kehidupannya dengan cara belajar yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat. Jadi, kebudayaan adalah kebudayaan manusia. Hampir semua tindakan manusia adalah kebudayaan⁴.

Kebudayaan merupakan suatu fenomena yang dapat diamati yaitu pola-pola perilaku kehidupan didalam komunitas, aktifitas yang berulang ulang secara reguler serta material sosial sebagai perilaku manusia yang diajarkan terus menerus dari generasi ke generasi dan mendefinisikan kebudayaan sebagai suatu yang diajarkan manusia, segala sesuatu yang dibuat oleh manusia. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh sekumpulan anggota masyarakat⁵. Merumuskan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah (material culture) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat.

Sementara itu, di dalam historiografi tradisional Nusantara, kita mengenal beberapa istilah seperti babad, serat, sajarah, carita, wawacan, hikayat, tutur, tambo, silsilah, cerita-cerita manurung, dongeng, mitos, maupun himpunan pengalaman yang diriwayatkan secara lisan yang di dalamnya memuat (baik simbolis maupun tidak) fakta-fakta sejarah kebudayaan Nusantara di masa lampau. Dalam konteks ini penulisan sejarah tidak harus dibingkai dalam romantisasi tertentu ataupun dibebani oleh suatu misi dari suatu rezim kekuasaan tertentu.

Masyarakat kita memerlukan pemahaman sejarah beserta nilainya yang didasarkan atas fakta secara alamiah, kritis, obyektif, dan tentu saja ilmiah. Dengan demikian, sejarah kebudayaan dapat diartikan sebagai hasil kajian yang merupakan upaya membangun pengetahuan tentang peristiwa atau fakta yang berkaitan dengan masyarakat dan budayanya yang pernah terjadi dalam masyarakat.

Penulisan sejarah kebudayaan memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pemahaman dan kesadaran terhadap nilai-nilai kearifan kultural. Kesadaran akan sejarah kebudayaan dapat dianggap sebagai usaha untuk mewariskan nilai-nilai berharga dari generasi yang hidup di masa lalu untuk diteruskan pada generasi berikutnya. Oleh karena itu, diperlukan ketentuan pengaturan dalam pelestarian pengetahuan serta nilai-nilai dari sejarah kebudayaan Nusantara. Sehubungan dengan itu pula, sejarah kebudayaan juga terkait erat dengan material sebagai bukti konkret dari keberadaan sejarah itu sendiri. Bukti material ini

⁴Sukidin. Basrowi. Agus wiyaka. Pengantar Ilmu Budaya. (Surabaya: Insan Cendekia, 2003). hal 4-5

⁵Soerjono, Soekanto. Sosiologi suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal 150-151

dapat berupa benda budaya, tulisan dalam naskah kuno, dan sebagainya sebagai hasil aktifitas manusia masa lalu yang berfungsi untuk merekonstruksi kehidupan manusia di masa lalu. Tinggalan sejarah dalam wujud material ini tidak hanya segala macam bentuk artefak, tetapi bisa situs atau kawasannya. Benda cagar budaya merupakan aset kekayaan budayabangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, serta kebudayaan itu sendiri, sehingga perlu dilestarikan (dilindungi, dikembangkan, hingga dimanfaatkan) dan menjadi subjek dalam pembangunan kebudayaan nasional untuk membangkitkan dan memupuk kesadaran terhadap pentingnya jati diri bangsa dan kepentingannasional yang lain. Benda budaya mempunyai fungsi dan bermakna penting sebagai bukti sejarah karena mengandung nilai-nilai inspiratif yang mencerminkan tingginya nilai budaya dan dapat dimanfaatkan sebagai pencitraan kehidupan berbangsa, yaitu sebagai kebanggaan kebudayaan nasional dan landasan pengembangan jati diri bangsa.

2) Tradisi (Kebiasaan) dan Adat

Pengertian Tradisi (kebiasaan)

Tradisi (Bahasa Latin: *traditio*, “diteruskan”) atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang menjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja⁶.

Dari pemahaman tersebut apapun yang dilakukan oleh manusia secara turun temurun dari setiap aspek kehidupannya yang merupakan upaya untuk meringankan hidup manusia dapat dikatakan sebagai tradisi yang berarti hal tersebut menjadi bagian dari kebudayaan. Secara khusus tradisi oleh C.A. Van Peurse diterjemahkan sebagai proses pewarisan atau penerusan norma-norma, adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta, Tradisi dapat dirubah diangkat, ditolak dan dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia⁷.

⁶Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), hal. 30.

⁷C.A. Van Peurse, *Strategi Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hal. 11

Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan itu paling sedikit memiliki tiga wujud, yaitu⁸:

- 1) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturandan sebagainya.
- 2) Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat.
- 3) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Kebiasaan merupakan norma yang keberadaannya dalam masyarakat diterima sebagai aturan yang mengikat walaupun tidak ditetapkan oleh pemerintah. Kebiasaan adalah tingkah laku dalam masyarakat yang dilakukan berulang-ulang mengenai sesuatu hal yang sama, yang dianggap sebagai aturan hidup. Kebiasaan dalam masyarakat sering disamakan dengan adat istiadat. Jadi dapat disimpulkan bahwa adat istiadat adalah kebiasaan-kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib. Ada pula yang menganggap adat istiadat sebagai peraturan sopan santun yang turun temurun pada umumnya adat istiadat merupakan tradisi. Adat bersumber pada sesuatu yang suci (sakral) dan berhubungan dengan tradisi rakyat yang telah turun-temurun.

Pengertian Adat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat adalah aturan yang lazim dituruti atau dilakukan sejak dahulu kala, kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan, wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem. Karena istilah adat yang telah diserap ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kebiasaan maka istilah hukum adat dapat disamakan dengan hukum kebiasaan⁹. Menurut Prof. Kusumadi Pudjosewojo, mengatakan bahwa adat adalah tingkah laku yang oleh masyarakat diadatkan. Adat ini ada yang tebal dan ada yang tipis dan senantiasa menebal dan menipis. Aturan-aturan tingkah laku di dalam masyarakat ini adalah aturan adat dan bukan merupakan aturan hukum. Dengan demikian unsur-unsur terciptanya adat adalah:

- a) Adanya tingkah laku seseorang.
- b) Dilakukan terus menerus.
- c) Adanya dimensi waktu.
- d) Diikuti oleh orang lain/masyarakat.

⁸17 Mattulada, Kebudayaan Kemanusiaan Dan Lingkungan Hidup (Hasanuddin University Press, 1997), hal. 1

⁹Muhammad, Bushar. Asas-asas hukum adat (Jakarta: Pradnya paramita, 1997), hal. 8

Pengertian adat istiadat menyangkut sikap dan kelakuan seseorang yang diikuti oleh orang lain dalam suatu proses waktu yang cukup lama, ini menunjukkan begitu luasnya pengertian adat istiadat tersebut. Tiap-tiap masyarakat atau Bangsa dan Negara memiliki adat istiadat sendiri-sendiri, yang satu dengan yang lainnya pasti tidak sama. Adat selalu menyesuaikan diri dengan keadaan dan kemajuan zaman, adat istiadat yang hidup didalam masyarakat erat sekali kaitannya dengan tradisi-tradisi rakyat dan ini merupakan sumber pokok dari pada hukum adat.

Adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Jadi, adat adalah merupakan kebiasaan-kebiasaan, aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat adat yang memuat kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai dan norma-norma hukum lainnya yang saling mempengaruhi dan menjadi suatu sistem yang hidup dalam suatu masyarakat tertentu. Dengan demikian adat merupakan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat, agar anggota masyarakat dapat menyesuaikan perbuatannya dengan tata kelakuan yang dibuatnya tersebut.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan pada Pasal 3 memberikan pengaturan bahwa dalam Pemajuan Kebudayaan harus berasaskan pada toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan, dan gotong royong serta berdasarkan ketentuan Pasal 5, Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi:

- tradisi lisan;
- manuskrip;
- adat istiadat;
- ritus;
- pengetahuan tradisional;
- teknologi tradisional;
- seni;
- bahasa;
- permainan rakyat; dan
- olahraga tradisional.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan merupakan sarana untuk:

1. Melaksanakan ketentuan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
3. Melaksanakan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur bahwa Identitas budayadan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
4. Melaksanakan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengatur (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.
5. Melaksanakan Pasal 6 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hal sebagai berikut:
 - Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan Pemerintah.
 - Identitas budaya masyarakat atas kebudayaan lokal yang dimilikinya dilindungi selaras dengan perkembangan zaman.
 - Melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

B. Kajian Empiris

- Visi dan Misi Kabupaten Sumbawa tahun 2021-2026

Kabupaten Sumbawa memiliki Visi yakni Sumbawa Gemilang Yang Berkeadaban. Sumbawa Gemilang; mengandung makna Kabupaten Sumbawa yang memiliki daya saing kuat serta mampu berkompetisi baik ditingkat regional, nasional maupun Internasional. Sedangkan Berkeadaban; mengandung arti bahwa masyarakat Sumbawa yang memegang teguh agama dan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari (*Adat Barenti Ko Sara', Sara' Barenti Ko Kitabullah. Takit Ko Nene, Kangila Boat Lenge*) sehingga terbentuk kondisi kehidupan yang "*Senap Semu*" (dimensi kesejahteraan spritual). Situasi kehidupan masyarakat sejahtera secara spritual, masyarakat yang diliputi oleh suasana kedamaian dan ketentraman sebagai berkah Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa atas Ketaqwaan hamba-Nya dalam menjalankan perintah agama), "*Nyaman*

Nyawe” (kesejahteraan ekonomis merupakan gambaran kondisi masyarakat yang berkecukupan. Berkecukupan mengandung pengertian bahwa ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan telah tersedia dan terdistribusi secara cukup. Artinya masyarakat “Nyaman Nyawe” merupakan wujud masyarakat yang maju dan sejahtera sebagai implikasi keberhasilan pembangunan). Begitupun dengan Misi Kabupaten Sumbawa yang terdiri dari:

1. Sumbawa Bersih Dan Melayanidimana Menciptakan birokrasi pemerintahan yang bersih (anti Korupsi), cepat dan bermutu, memberikan kepastian serta pelayanan yang cepat dan efisien.
2. Sumbawa Sejahtera Dan Mandiri yakni Mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan nilai tambah sektor agribisnis, Industri dan pariwisata.
3. Sumbawa Sehat Dan Cerdas melalui Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daerah yang maju melalui peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan.
4. Sumbawa Aman Dan Berbudaya yakni Mewujudkan masyarakat yang beriman, berkeadilan, terlaksananya ketentraman dan ketentuan umum dan terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan.
5. Sumbawa Tangguh Dan Berkelanjutan melalui Pengembangan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah serta meningkatkan ketahanan terhadap bencana perubahan iklim melalui pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Turunan dari visi kabupaten sumbawa yang di wujudkan dalam bentuk misi, salah satu point dari misi tersebut bahwa kabupaten sumbawa memiliki kepedulian terhadap budaya yakni sumbawa aman dan berbudaya. Ini artinya bahwa kabupaten sumbawa memiliki perhatian khusus terhadap persoalan budaya. Sumbawa sebagai daerah di NTB tentu memiliki budaya yang sejak dari nenek moyang hingga sekarang yang terjewantakan dalam kehidupan masyarakat sumbawa. Adapun budaya tersebut:

- Bahasan daerah

Bahasa Sumbawa (*Basa Samawa*) adalah bahasa yang dituturkan oleh suku Sumbawa dimana bekas wilayah Kesultanan Sumbawa yang terletak di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Jumlah penuturnya sekitar 300.000 orang (1989). Dari segi linguistik, bahasa Sumbawa berkerabat dekat dengan bahasa Sasak dan bahasa Bali. Kedua bahasa ini merupakan kelompok dalam rumpun bahasa Bali-Sasak-Sumbawa, yang termasuk dalam satu kelompok "Utara dan Timur" dalam kelompok Melayu-Sumbawa. Dalam bahasa Sumbawa dikenal

beberapa dialek regional atau variasi bahasa berdasarkan daerah penyebarannya, di antaranya dialek Samawa, Baturotok atau Batulanteh, dan dialek-dialek lain yang dipakai di daerah pegunungan Ropang seperti Labangka, Lawen, serta penduduk di sebelah selatan Lunyuk, selain juga terdapat dialek Taliwang, Jereweh, dan dialek Tongo. Dalam dialek-dialek regional tersebut masih terdapat sejumlah variasi dialek regional yang dipakai oleh komunitas tertentu yang menandai bahwa suku Sumbawa ini terdiri atas berbagai macam leluhur etnik, misalnya dialek Taliwang yang diucapkan oleh penutur di Labuhan Lalar yang merupakan keturunan etnik bajo berbeda dengan dialek Taliwang yang diucapkan oleh komunitas masyarakat di Kampung Sampir yang merupakan keturunan etnik Mandar, Bugis, dan Makassar. Interaksi sosial yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat Sumbawa menuntut hadirnya bahasa yang mampu menjembatani segala kepentingan mereka. Konsekuensinya kelompok masyarakat yang relatif lebih maju akan cenderung memengaruhi kelompok masyarakat yang berada pada strata di bawahnya, maka bahasa pun mengalir dan menyebar selaras dengan perkembangan budaya mereka. Dialek Samawa atau dialek Sumbawa Besar, yang cikal bakalnya berasal dari dialek Seran, dipelajari oleh semua kelompok masyarakat sejak kekuasaan raja-raja Muslim di Kesultanan Sumbawa hingga sekarang sebagai jembatan komunikasi mereka. Dialek Samawa secara otomatis menempati posisi sebagai dialek standar dalam Bahasa Sumbawa, artinya variasi sosial atau regional suatu bahasa yang telah diterima sebagai standar bahasa dan mewakili dialek-dialek regional lain yang berada dalam Bahasa Sumbawa. Sebagai bahasa yang dominan dipakai oleh kelompok-kelompok sosial di Sumbawa, maka Basa Samawa tidak hanya diterima sebagai bahasa pemersatu antaretnik penghuni bekas Kesultanan Sumbawa saja, melainkan juga berguna sebagai media yang memperlancar kebudayaan daerah yang didukung oleh sebagian besar pemakainya dan dipakai sebagai bahasa percakapan sehari-hari dalam kalangan elit politik, sosial, dan ekonomi.

- Objek peninggalan sejarah masyarakat Sumbawa

1. Dalam Loka. Istana Dalam Loka terbuat dari kayu yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Jalaluddin Syah III (sekitar tahun 1885 M). Saat ini digunakan sebagai “Museum Daerah Sumbawa” tempat penyimpanan benda-benda sejarah Kabupaten Sumbawa. Istana ini merupakan dua bangunan kembar ditopang atas tiang kayu besar sebanyak 99 buah, sesuai dengan sifat Allah dalam Al-Qur’an (Asma’ul Husna). Di Dalam Loka ini kita dapat melihat ukiran motif khas daerah

Samawa, sebagai ornamen pada kayu bangunannya. Miniatur Dalam Loka ini dapat dilihat di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta.

2. Wisma Praja/Wisma Daerah merupakan Istana bangunan Belanda pada tahun 1932, digunakan sebagai tempat kediaman terakhir Sultan Kaharuddin III, melakukan kegiatan pemerintahan. Sekarang digunakan sebagai tempat penerimaan tamu-tamu agung dan kegiatan upacara atau resepsi yang bersifat formal, serta pertemuan pemerintahan lainnya.
 3. Bala Kuning merupakan rumah tempat tinggal keluarga Sultan yang terakhir. Di sini dapat dijumpai benda-benda magis kerajaan, seperti Bodong, Sarpedang, Payung Kamutar, Tear (tombak/lembing), Keris, Qur'an tulisan tangan oleh Muhammad Ibnu Abdullah Al-Jawi (kurang lebih tahun 1784) pada saat Pemerintahan Sultan Harrunnurrasyid II (1770-1790) yang selalu terpelihara dengan baik.
- Sistem Pengetahuan.

Masyarakat Samawa memiliki sistem pengetahuan yang turun temurun mulai dari obat, tradisi bercocok tanam, hingga pengetahuan terhadap sesuatu yang mendatangkan manfaat. Adapun pengetahuan tersebut: 1) obat tradisional yang dilakukan oleh Sandro (dukun). Adapun obat tradisional seperti, obat batuk yaitu air jeruk nipis dicampur kapur kemudian dioles pada leher, luka bakar dioles madu, luka baru diobati dengan serbuk kopi, sarang laba-laba yang besar dan getah jarak; sakit perut diobati dengan mengunyah daun jambu muda yang dicampur sedikit garam dan lain-lain; 2) menggarap sawah, petani cukup melihat arah dan letak bintang renggala (bintang bajak). Kalau akan melaut dengan melihat warna langit pada malam hari; 3) Masyarakat Samawa mengenal adanya jimat sebagai penolak bala, Pemakaiannya bisa dikalung, diikatkan dipenggan; 3) Kepercayaan ada sihir pada masyarakat tradisional masih ada, seperti adanya yang disebut loma-lome, bura, pedang pekir dan sebagainya. Selain itu, meramal. Meramal (ramuka) merupakan kebiasaan tradisional masyarakat samawa. Meramal nasib, menanyakan hari baik, menemukan barang yang hilang dan sebagainya. Mereka juga mengenal apa yang disebut cuca' dengan harapan agar selamat dan tercapai tujuannya.¹⁰

- Kebudayaan dan Kesenian Pulau Sumbawa
1. Upacara Nyorong merupakan salah satu prosesi pernikahan putra-putri Sumbawa (Tau Samawa). Upacara nyorong ini dilaksanakan setelah bakatoan (lamaran). Pihak

¹⁰Manggakang Raba, 2002, Fakta – Fakta Tentang Samawa, KASA Indonesia Dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

laki-laki diterima oleh orangtua si wanita yang kemudian diteruskan dengan cara basaputis (memutuskan). Di dalam acara basaputis inilah ditentukan hari-hari baik untuk melaksanakan acara nyorong dalam sebuah prosesi pernikahan masyarakat Samawa. Disini Tau Samawa hanya mengenal istilah nyorong, meliputi barang yang diantar, orang yang mengantar dan pihak yang menerima.

2. Musik Tradisional. Musik orkestra samawa yang disebut Gong Genang sangat populer di masyarakat. Gong Genang terdiri dari sebuah gong, dua buah genang (gendang) dan serune. Serune dalam orkestra Gong genang berfungsi sebagai pembawa melodi. Sejumlah musik daerah yang dihayati masyarakat antara lain : Ratib (Rabana Ode dan Rabana Rea/Kebo), Bagenang, Sakeco, Langko, Saketa, Gandang, Bagesong dan lain-lain. Dari lirik – lirik lawas telah diangkat kepermukaan sejumlah lagu yang berirama daerah dengan iringan instrumen alat-alat musik modern. Lagu khas daerah Samawa sudah banyak dilagukan dalam berbagai kesempatan upacara dan acara perhelatan perkawinan.
3. Main Jaran. Dalam kebudayaan Sumbawa memiliki suatu permainan yang dianggap sebagai warisan nenek moyang mereka. Permainan tersebut adalah main jaran “pacuan kuda”. Main Jaran merupakan suatu permainan keahlian memacu kuda oleh seorang joki. Permainan ini sangat digemari oleh masyarakat setempat bahkan masyarakat dari luar pulau Sumbawa sengaja datang untuk menyaksikan kegiatan permainan tersebut.
4. Barapan Kebo atau Balapan Kerbau. Barapan Kebo dilombakan di dalam sawah yang berair karena disesuaikan dengan habitat kerbau yang memang suka dengan kubangan air. Barapan Kebo merupakan tradisi masyarakat Sumbawa sebelum masa tanam, sesudah masa panen. Barapan Kebo dilakukan selain sebagai rasa syukur atas hasil panen, juga untuk menggemburkan tanah yang akan ditanam. Di samping itu, Barapan Kebo adalah sebuah kegembiraan dan kebersamaan.

- Pakaian adat daerah

Masyarakat sumbawa juga memiliki pakaian adat sebagai entitas guna memperlihatkan ciri dan karakteristik khas dari masyarakat daerah Sumbawa. Adapun Kelengkapan Pangkenang Adat Samawa:

1. Pangkenang Adat Salaki yakni: 1) Sapu' Alang merupakan ikat kepala yang terbuat dari KRE'ALANG (kain tenun khas); 2) Katopong yakni Kopiah khas sebagai penutup kepala pria. Katopong selain dikenakan oleh pria dewasa terutama dalam kedudukannya sebagai tokoh masyarakat juga merupakan kelengkapan

- "Pakenang Tokal Adat"; 3) Lamung Belo. Kaum Pria Sumbawa mengenakan lamung, semacam jas tutup berlengan panjang berhiaskan cepa emas. Kemudian dihiasi dengan pabasa alang, yaitu semacam selendang songket, berukuran agak lebar dibanding selendang biasa yang berfungsi sebagai dodot; 4) Saluar Belo dan Tope, Untuk pakaian bawah, menggunakan saluarbelo yaitu celana panjang polos kemudian celana dipadu dengan tope, semacam rok dari kain halus berwarna merah yang dihiasi dengan cepa emas yang agak besar. Untuk menahan tope digunakan ikat pinggang (pending) emas.
2. Pangkenang Adat Sawai yang terdiri dari: 1) Sapu Kidasanging adalah kain persegi empat; 2) Selendang; 3) Lamung yang terdiri dari Lamung Kurung Belo, lamungpene, lamung kurung, kebaya kurung; 4) Kere' Alang merupakan tenun songket khas Sumbawa yang berfungsi sebagai kelengkapan pakaian adat pria dan wanita yang digunakan dalam upacara adat; 5) Asesoris merupakan pelengkap dalam berbusana adat.
 3. Ragam Pangkenang Adat Samawa yang terdiri dari: 1) Pangkenang Lonas Pabiteyakni remaja yang bergaya atau gaya remaja. Pangkenang adat ini diperuntukan bagi remaja dan pemuda dikenakan dalam berbagai kesempatan budaya, penyambutan tamu baik di dalam maupun di luar daerah; 2) Pangkenang Lonas Panempu yaitu Pakaian yang dihajatkan untuk remaja dan kaum muda yang belum menikah ini dikenakan dalam berbagai kesempatan budaya; 3) Pangkenang Salonang Antin, dimana Pangkenang adat Salonang seperti halnya Lonas Pabite dan Lonas Panempu dikenakan dalam kesempatan budaya; 4) Pangkenang Rama Nempu Rama atau khalayak adalah masyarakat umum; 5) Pangkenang Pajatu Juran, pakaian adat ini dihajatkan untuk dipakai oleh para panitia, pengatur kegiatan ataupun pejabat di suatu wilayah tertentu seperti kelurahan, desa dan lain-lain; 6) Pangkenang Pasak Kanadi, Pakaian adat ini dikenakan oleh para tokoh dan sesepuh dalam berbagai kesempatan terutama sebagai pengatur dan pelaksana kegiatan adat, budaya dan lain-lain; 7) Pangkenang Pasak Panempu, Pasak Panempu digunakan oleh tokoh yang memiliki kedudukan dalam masyarakat dalam rangka menghadiri/mengikuti acara-acara budaya serta seremonial lainnya; 8) Pangkenang Manca Kanadi diperuntukan bagi tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh budaya yang dituakan dalam masyarakat baik sebagai pelaksana kegiatan maupun dalam Seperti Pasak Kanadi dalam rangka menghadiri kegiatan budaya dan seremonial lainnya; 9) Pangkenang Lante Lumar Pakaian adat ini dikenakan dalam acara yang tidak terlalu resmi seperti pada upacara adat maupun sebagai pelaku dalam kegiatan budaya; 10) Pangkenang Lante Gadu. Lante Gadu secara harfiah diartikan

sebagai pakaian para menteri. Pakaian adat ini merupakan pakaian adat resmi dan lengkap untuk tokoh masyarakat maupun pejabat pemerintah dalam menghadiri acara/seremonial resmi; 11) PangkenangBatedungTuntang, BatedungTuntang disebut juga dengan istilah "Bakere Dua artinya memakai dua lembar sarung. Nama BatedungTuntang diambil dari tatacara bersarung bagi sang wanita. Satu lembar disarungkan dan satu lembar dijadikan kerudung. Keunikan dari busana ini khususnya busana wanita adalah terletak pada perpaduan warna antara kain kerudung, kebaya berbunga dan kain sarung. Adapun busana pria menampakkan pengaruh busana melayu. Dikenakan pada acara tidak resmi dalam kegiatan kemasyarakatan.

Sebagai kabupaten yang memiliki misi salah satunya mendorong sumbawa aman dan berbudaya, tentu berbagai budaya diatas seperti objek peninggalan sejarah, sistem pengetahuan masyarakat sumbawa, kebudayaan dan kesenian serta pakaian adat masyarakat sumbawa harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah kabupaten sumbawa. Karena keberadaan warisan budaya tersebut belum tentu bisa dirasakan oleh generasi yang akan datang. Hal ini karena mengalami perubahan dan pergeseran yang disebabkan beberapa faktor. Menurut Drs. Isma Tantawi, M.A, berikut ini beberapa faktor adanya perubahan budaya di masyarakat: 1) Keterbukaan pada Lapisan Masyarakat. Tipe masyarakat seperti ini memberikan dua pengaruh, yaitu *open minded* dan keterbukaan terhadap hal-hal baru yang membuat lebih update; 2) Sistem pendidikan yang baik secara tidak langsung juga menjadi pemicu adanya perubahan budaya di masyarakat. Seperti guru yang kompeten, kurikulum yang terencana hingga fasilitas pendukung yang membuat siswa menjadi lulusan yang bermutu; 3)Kepraktisan Sistem Administrasi; 4) Jumlah Penduduk. Perubahan budaya juga dapat terjadi karena adanya perubahan penduduk. Jumlah penduduk yang terdata dan terkendali akan memudahkan untuk menyusun kebutuhan sesuai dengan perubahan budaya yang diinginkan; 5) Pro kontra dalam masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung adanya perubahan budaya. Selain itu, pro dan kontra juga menjadi salah satu perwujudan demokrasi karena membuka jalan untuk bermusyawarah menuangkan pemikiran-pemikiran yang bermanfaat; 6) Hidup berdampingan antarkelompok masyarakat dapat membawa perubahan budaya. Masyarakat dapat meniru atau mencontoh hal-hal yang positif dari masyarakat lainnya¹¹.

¹¹Drs. Isma Tantawi, M.A, *Dasar-Dasar Ilmu Budaya: Deskripsi Kepribadian Bangsa Indonesia* karya, Prenada Media, Jakarta

Oleh karena itulah penting perhatian pemerintah kabupaten sumbawa melalui kebijakan dalam upaya memberi perlindungan, pembinaan, pemanfaatan hingga pengembangan budaya sumbawa agar tetap eksis dalam kehidupan masyarakat sumbawa.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Adapun peraturan perundang-undang yang mendukung lahirnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemajuan Kebudayaan Sumbawa yakni peraturan yang bersifat atributif dan delegasi. Atributif merupakan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada institusi yang bersangkutan, dalam hal ini Pemerintah Daerah, untuk menyusun dan menetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dalam hal ini peraturan daerah sedangkan delegasi yakni peraturan perundang-undangan yang memberikan delegasi atau amanah untuk menyusun dan menetapkan peraturan perundang-undangan turunannya, dalam hal ini peraturan daerah mengenai pemajuan kebudayaan sumbawa. Diantara peraturan yang bersifat atributif dan delegasi:

1. Peraturan yang bersifat atributif

a. UUD 1945 (Pasal 18 ayat (6))

UUD 1945 memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk dapat menetapkan peraturan daerah. Hal ini diatur dalam Pasal 18 ayat (6), yang berbunyi: *“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”*. Atas dasar kewenangan yang diberikan oleh konstitusi tersebut, maka salah satu kewenangan pemerintahan daerah adalah menetapkan peraturan daerah. Terkait dengan peranan peraturan daerah tersebut dalam hal otonomi, Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang memiliki hubungan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 23 Tahun 2014 masih memegang prinsip desentralisasi dalam pemerintahan daerah. Keberadaan desentralisasi dapat dipandang sebagai perwujudan negara hukum karena pada desentralisasi terkandung maksud pembatasan kekuasaan terhadap pemerintah pusat. Menurut Hans Kelsen adanya desentralisasi dapat menghindarkan negara dari kecenderungan otokrasi. Hal ini disebabkan desentralisasi membuat pemimpin di pusat harus memberikan beberapa kewenangannya kepada pemimpin di daerah padahal seorang otokrat cenderung memusatkan fungsi sebanyak-banyaknya pada pribadinya sendiri. Ia akan berusaha untuk mengatur sebanyak mungkin masalah melalui norma-norma hukum di pusat.¹²Berdasarkan Pasal 5 ayat (4)

¹²Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 2010

UU No. 23 Tahun 2014, penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Desentralisasi dalam UU No. 23 Tahun 2014 didefinisikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi (lihat Pasal 1 Angka 8).

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, Pemerintah Pusat memiliki Urusan Absolut yang tidak dapat dibagikan pada Pemerintah Daerah. Urusan Absolut yang menjadi urusan Pemerintah Pusat antara lain: a) politik luar negeri; b) pertahanan; c) keamanan; d) yustisi; e) moneter dan fiskal nasional; dan e) agama.

Urusan Pemerintahan yang kemudian dibagikan pada Pemerintah Daerah adalah Urusan Pemerintahan konkuren. Dalam UU No. 23 Tahun 2014, Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Pembagiannya mencakup kewenangan dalam pengelolaan unsur manajemen dan kewenangan dalam penyelenggaraan fungsi manajemen. Kewenangan tersebut melekat pada masing-masing tingkatan atau susunan pemerintahan, kecuali jika diatur Pengecualiannya. Urusan pemerintahan kongruen kemudian dibedakan menjadi Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan (lihat Pasal 11 ayat (2)). Urusan pemerintah wajib terdiri dari urusan pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam konteks rancangan peraturan daerah tentang pemaian kebudayaan sumbawa, maka masuk dalam kategori urusan pemerintah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang berupa kebudayaan.

2. Peraturan yang bersifat delegasi

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 Dan Pasal 8 yang berbunyi:

Pasal 7

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dari penjabaran pasal tersebut, maka jelas pengakuan terhadap peraturan daerah kabupaten sehingga memiliki kekuatan hukum mengikat dan sepanjang diperintahkan oleh perundang-undangan yang lebih tinggi. Ini artinya bahwa peraturan daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Sumbawa merupakan aturan yang diperintahkan dan sifatnya mengikat.

b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Salah satu undang-undang yang dibentuk sebagai penjabaran Pasal 32 ayat (1) UUDNRI 1945 adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (selanjutnya disingkat UUCB). Secara historis, pengaturan cagar budaya telah dilakukan sejak jaman kolonial melalui *Monumenten Ordonantie* 1931 (Stbl. No. 238 tahun 1931), lazimnya disingkat MO. Setelah kemerdekaan, tonggak penting pengaturan benda peninggalan budaya ditandai dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470). Pada tahun 2010, undang-undang ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan undang-undang cagar budaya yang baru, yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang mulai berlaku pada tanggal 24 November 2010. Menurut Pasal 1 angka 1 UU cagar budaya, Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan". Dari definisi konsep tersebut dapat dipahami

bahwa objek pengaturan UUCB adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan, baik berupa benda, bangunan, struktur, situs, maupun kawasan cagar budaya. Undang-undang ini tidak mengatur warisan budaya tak benda, seperti: tradisi lisan, adat istiadat, ritus, pengetahuan dan teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, maupun olah raga tradisional. Dasar pertimbangan dikeluarkannya UUCB, antara lain karena cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembentuk undang-undang juga berpendapat bahwa untuk melestarikan cagar budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Cagar budaya juga perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya.

c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Derivasi paling menyeluruh dari Pasal 32 UUDNRI 1945 terjadi tahun 2017. ketika pada tanggal 24 Mei 2017 dikeluarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (selanjutnya disingkat UUPK). Undang-undang mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 29 Mei 2017 di Jakarta dalam Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 104. Dasar pertimbangan dikeluarkannya UUPK sebagai berikut:

- a. bahwa Negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dan menjadikan Kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa keberagaman Kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia;
- c. bahwa untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia, diperlukan langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan melalui Perlindungan, Pengembangan Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan;

d. bahwa selama ini belum terdapat peraturan perundang-undanganyangmemadai sebagai pedoman dalam Pemajuan Kebudayaan Nasional. Menurut Pasal 1 angka 1 UUPK, kebudayaan adalah "...segalasesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karyamasyarakat". Undang-undang ini memberikan pengertian kebudayaan yang paling netral dan terbuka, karena memandang kebudayaan itu meliputi proses dan hasil, yang secara eksplisit ditunjukkan melalui Pasal 1 angka 2 yang mendefinisikan Kebudayaan Nasional Indonesia dirumuskan sebagai "...keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia". Dengan demikian, Undang-undang tidak hanya mengatur wujud-wujud yang tampak dari kebudayaan, melainkan juga menyangkut proses hidup masyarakat yang menyebabkan lahirnya setiap produk dan praktik kebudayaan. Sebagai suatu diketahui, kebudayaan tidak pernah stagnan sebab kebudayaan tak akan pernah berhenti menghasilkan sesuatu. Ketika kebutuhan masyarakat dan lingkungannya, maka produk dan praktik kebudayaan juga akan mengalami perubahan;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3, "Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan". Perlindungan di sini maksudnya adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi. Pengembangan maksudnya adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan, serta meningkatkan, memperkaya, menyebarluaskan kebudayaan. Pemanfaatan kebudayaan maksudnya adalah upaya mendayagunakan objek pemajuan kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.

Asas pemajuan kebudayaan adalah: toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan, dan gotong royong. Adapun tujuan pemajuan kebudayaan adalah:

- a. mengembangkan nilai-nilai luhur bangsa;
- b. memperkaya keberagaman budaya;
- c. memperteguh jati diri bangsa;
- d. memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mencerdaskan kehidupan bangsa;
- f. meningkatkan citra bangsa;

- g. mewujudkan masyarakat madani
- h. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- i. melestarikan warisan budaya bangsa; dan
- j. mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

Dalam pasal 3 UUPK disebutkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan kebudayaan (objek pemajuan kebudayaan), yaitu:

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat istiadat;
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa;
- i. permainan rakyat; dan
- k. olah raga tradisional.

Undang-undang ini terdiri dari 9 bab dengan 61 pasal. Peran Pemerintah Daerah dalam pemajuan kebudayaan dapat ditemukan dalam beberapa pasal, sebagai berikut.

1. Pasal 7 yang menyatakan bahwa "Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan, untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan;
2. Pasal 8 yang menentukan bahwa pemajuan kebudayaan berpedoman pada: (a) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota; (b) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi; (c) Strategi Kebudayaan; dan (d) Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.
3. Pasal 9 dan Pasal 10 menentukan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi, Strategi Kebudayaan, dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan merupakan serangkaian dokumen yang disusun secara berjenjang. Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan Daerah kabupaten/Kota menjadi dasar penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi menjadi dasar penyusunan Strategi Kebudayaan, Strategi Kebudayaan menjadi dasar penyusunan Rencana Induk

Pemajuan Kebudayaan, dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah

4. Pasal 11 menentukan bahwa penyusunan Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan Daerah kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam objek pemajuan kebudayaan kabupaten/kota.
6. Pasal 12 menentukan penyusunan Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan Daerah kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang terlibat dalam penyusunan Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota dalam provinsi tersebut dan/atau pemangku kepentingan.
7. Pasal 17 menentukan "...Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan.
8. Pasal 18 ayat (2) menentukan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi setiap orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan.
9. Pasal 20 ayat (1) menentukan bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan pemutakhiran data objek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan.
10. Pasal 22 menentukan Pemerintah Daerah wajib melakukan pengamanan objek pemajuan kebudayaan.
11. Pasal 24 menentukan bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan
12. Pasal 26 menentukan bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan.
13. Pasal 28 menentukan bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan objek pemajuan kebudayaan.
14. Pasal 30 ayat (1) menentukan bahwa Pemerintah Daerah harus melakukan pengembangan objek pemajuan kebudayaan.
15. Pasal 32 ayat (1) menentukan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan
16. Pasal 44 menentukan bahwa dalam melakukan pemajuan kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai wewenang administratif, bertugas:
 - a. Menjamin kebebasan berekspresi;

- b. Menjamin perlindungan atas kebebasan ekspresi budaya;
 - c. Melaksanakan pemajuan kebudayaan;
 - d. Memelihara kebhinekaan;
 - e. Mengelola informasi di bidang kebudayaan;
 - f. Menyediakan sarana dan prasarana kebudayaan;
 - g. Menyediakan sumber pendanaan untuk pemajuan kebudayaan;
 - h. Membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemajuankebudayaan;
 - i. Mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam pemajuankebudayaan; dan
 - j. Menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yangberkelanjutan.
17. Pasal 46 menentukan bahwa Untuk melaksanakan tugasnya sesuai Pasal44, Pemerintah Daerah sesuai wilayah administratifnya berwenang:
- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pemajuan kebudayaan;
 - b. Merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi pemajuankebudayaan;
 - c. Merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakatdalam pemajuan kebudayaan;
 - d. Merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam pemajuan kebudayaan.
18. Pasal 50 menentukan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasasesuai prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan;
19. Pasal 52 menentukan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada setiap orang yang memberikan kontribusi dalam pemajuankebudayaan.
- Dengan banyaknya peran pemerintah daerah dalam pemajuan kebudayaan sebagaimana ditentukan dalam UUPK maka sangat penting dan relevandibentuk Peraturan Daerah yang mengatur Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat pasal 9 ayat 4 yang menyatakan bahwa Bupati/Walikota dapat melimpahkan kepada Camat untuk mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan lintas desa/kelurahan atas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat. Dari isi pasal tersebut menyatakan bahwa kepada daerah atau bupati memiliki kewenangan dalam melakukan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat melalui pelimpahan kepada kecamatan untuk melakukan

koordinasi pembinaan dan pengawasan lintas desa atau kelurahan terkait pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat. Makna adat istiadat dan nilai sosial budaya yakni menyangkut dengan tradisi yang diwujudkan dalam bentuk nilai sosial budaya dalam kehidupan masyarakat yang berupa tata krama, bahasa maupun pakaian adat istiadat.

BAB IV

LANDASAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

A. Landasan Filosofis

Di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, tujuan terbentuknya Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam usaha untuk melindungi maka negara harus memberi kepastian hukum kepada warganya agar dapat hidup layak dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara. Kepastian hukum ini dapat diberikan, baik melalui peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan daerah hingga peraturan desa.

Begitupun dengan memajukan kesejahteraan umum, maka negara harus melakukan usaha agar dapat terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat melalui terpenuhinya kebutuhan pokok, seperti sandang, pangan, dan papan. Untuk terpenuhinya kesejahteraan bagi masyarakat maka negara harus memanfaatkan potensi sumberdaya yang terdapat dalam masyarakat seperti budaya. Hal ini terdapat dalam UUD 1945 Pasal 32 yang berbunyi:

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya;
- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Sangat jelas bahwa negara memiliki peran sebagaimana yang terdapat pada dalam Pasal 32 UUD 1945 dimana memajukan kebudayaan nasional dengan memberikan kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya serta menghormati bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Ini artinya bahwapemajuan kebudayaan sumbawa merupakan upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya di tengah peradaban dunia melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan”. Perlindungan yakni menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan, serta meningkatkan, memperkaya, menyebarluaskan kebudayaan. Kemudian pemanfaatan kebudayaan yakni upaya mendayagunakan objek pemajuan kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dalam mewujudkan tujuan dari negara.

Dalam pembentukan rancangan peraturan daerah Kabupaten Sumbawa, tidak lepas dari peranan negara sebagaimana dijabarkan yang dipertegas oleh pendapat W. Friedmann yang membagi fungsi negara ke dalam, diantaranya.¹³:

1. Fungsi negara sebagai penyedia (*provider*). Fungsi Provider dikaitkan dengan konsep kesejahteraan sosial (*welfare state*), bahwa negara bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana untuk layanan sosial dalam rangka menjamin standar kehidupan bagi masyarakat. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sumbawa berfungsi sebagai penyedia layanan publik bagi masyarakat yaitu pelaksanaan pemajuan kebudayaan sumbawa.
2. Fungsi Negara sebagai wasit (*Umpire*). Pemerintah Daerah Sumbawa berfungsi sebagai penjaga keseimbangan yang mengakomodasi segala kepentingan, baik kepentingan masyarakat, kepentingan pengusaha, maupun kepentingan pemerintah dalam upaya pemajuan kebudayaan sumbawa. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kabupaten Sumbawa harus mengakomodir kepentingan para stakholder juga kepentingan terkait dengan kelestarian budaya terutama sekalipemajuan kebudayaan sumbawa.
3. Fungsi negara sebagai pengatur (*regulator*). Sebagai regulator, pemerintah Kabupaten Sumbawa berwenang untuk membuat kebijakan hukum terkait dengan fungsi kontrolnya terhadap kegiatan pemajuan kebudayaan sumbawa. Fungsi ini merupakan kekuatan untuk mengatur penataan terhadap keberadaan pemajuan kebudayaan sumbawa agar dapat terjadinya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.

B. Landasan Sosiologis

Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi kalimat-kalimat mati belaka. Hal ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Membuat suatu aturan yang tidak sesuai dengan tata nilai, keyakinan dan kesadaran masyarakat tidak akan ada artinya, tidak mungkin dapat diterapkan karena tidak dipatuhi dan ditaati. Hukum yang dibentuk harus sesuai dengan "hukum yang hidup" (*living law*) dalam masyarakat.

¹³Friedman Wolfgang, *The State AndThe Rule Of Law In A Mixed Economy*, Stevens, Sons, London, 1971

Suatu Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini selaras dengan aliran *Sociological Jurisprudence*, memandang hukum sesuatu yang tumbuh di tengah-tengah rakyat sendiri, yang berubah menurut perkembangan masa, ruang dan bangsa. Ini akibat dari perubahan pemikiran dari konservatif ke pemikiran hukum sosiologis berkat jasa Ehrlich dengan gigihnya mensosialisasikan konsep *living law* yang merupakan kunci teorinya. Melalui konsep *living law*, Ehrlich menyatakan bahwa hukum positif yang baik (dan karenanya efektif) adalah hukum yang sesuai dengan *living law* yang merupakan "inner order" daripada masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Pesan Ehrlich kepada pembuat undang-undang agar pembuat undang-undang hendak memperhatikan apa yang hidup dalam masyarakat. Sejak itu, kedudukan hukum mulai memperoleh perhatian serius dan proporsional dari penguasa politik dari banyak negara dan mulai tampak kesungguhannya untuk menempatkan hukum sebagai bagian dari proses pembangunan secara menyeluruh

Selanjutnya tentang hal ini, Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan, sebagai berikut" Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu".¹⁴

Definisi tersebut menunjukkan, bahwa hukum adalah sesuatu yang hidup (*living law*), bersifat dinamis, elastis, vital dan kontinyu. Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat.

Lebih lanjut Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Sementara itu, konsep lain dikemukakan oleh aliran *Historical Jurisprudence* yang inti ajaran sebagaimana dikemukakan oleh Savigny yang terdapat dalam bukunya *von Beruf Ungerer Zeit fur Gesetzgebung und Rechtswissenschaft*(tentang Tugas Zaman Kita Bagi Pembentukan Undang-Undang dan Ilmu Hukum), antara lain : "*Das Recht wird nicht gemacht, existiert und wird mit dem volke*" (Hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat).

¹⁴Mochtar Kusumaatmadja, 1986 *Hukum, Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung

Latar belakang pendapat Savigny di atas, timbul karena keyakinannya bahwa dunia yang terdiri dari bermacam-macam bangsa itu mempunyai *volkgeist* (jiwa rakyat) yang berbeda-beda yang tampak dari perbedaan kebudayaan. Ekspresi itu juga tampak pada hukum yang sudah barang tentu berbeda pula pada setiap tempat dan waktu. Isi hukum yang bersumber dari pada jiwa rakyat itu ditentukan oleh pergaulan hidup manusia dari masa ke masa (sejarah). Hukum menurut pendapat Savigny berkembang dari suatu masyarakat yang sederhana yang pencerminannya tampak dalam tingkah laku semua individu kepada masyarakat yang modern dan kompleks di mana kesadaran hukum rakyat itu tampak pada apa yang diucapkan oleh para ahli hukumnya.¹⁵

Sementara itu, Bagir Manan mengemukakan, bahwa dalam hukum positif akan lebih efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat yang merupakan cerminan nilai-nilai yang hidup di dalamnya, dan hukum harus dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial, dan adalah tugas hukum untuk mengembangkan suatu kerangka yang dapat memenuhi kebutuhan sosial secara maksimal.

Terbentuknya norma hukum tersebut merupakan langkah dalam melakukan pembaharuan masyarakat yang melibatkan seluruh komponen guna mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian yang pada akhirnya semuanya harus mengarah pada kesejahteraan masyarakat atau dalam bahasa nenek moyang hukum mencerminkan gemahripah loh jinawi, tata tentram kerta raharja.

Dalam konteks peraturan daerah maka peraturan dalam upaya keberlakuannya tentu berlandaskan kajian sosiologis. Landasan sosiologis (*sociologische gelding*) dapat diartikan pencerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan daerah didalamnya) tersebut akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan. Peraturan perundang-undangan yang diterima secara wajar akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya.

Dasar sosiologis dari peraturan daerah adalah kenyataan yang hidup dalam masyarakat (*living law*) harus termasuk pula kecenderungan-kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Tanpa memasukkan faktor-faktor kecenderungan dan harapan, maka peraturan perundang-undangan hanya sekedar merekam seketika (*moment opname*). Keadaan seperti ini akan menyebabkan kelumpuhan peranan hukum. Hukum akan tertinggal dari

¹⁵Ujang Charda S., *Disiplin Ilmu Hukum : Suatu Pengembaraan Awal Dalam Memahami Fondasi, Struktur, Arsitektur & Kesenjangan Ilmu Hukum*, Bungo Abadi, Bandung, 2009, Hal, 61

dinamika masyarakat. Bahkan peraturan perundang-undangan akan menjadi konservatif karena seolah-olah pengukuhan kenyataan yang ada. Hal ini bertentangan dengan sisi lain dari peraturan perundang-undangan yang diharapkan mengarahkan perkembangan masyarakat.

Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh negara dengan harapan dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat secara sadar tanpa kecuali. Harapan seperti ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara lebih seksama setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang. Terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) di pihak lain. Oleh karena itu hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Berpangkal tolak dari pemikiran tersebut, maka peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif akan mempunyai daya berlaku jika dirumuskan ataupun disusun bersumber pada *living law* tersebut. Dalam kondisi yang demikian maka peraturan perundang-undangan tidak mungkin dilepaskan dari gejala sosial yang ada di dalam masyarakat tadi.

Berdasarkan pemahaman teori tersebut, maka pengaturan/pemajuan kebudayaan sumbawa memiliki landasan sosiologis yakni di dasarkan pada:

- a. mengembangkan nilai-nilai luhur budaya masyarakat sumbawa;
- b. menggali serta memperkaya keberagaman budaya sumbawa;
- c. memperteguh jati diri masyarakat sumbawa;
- d. memperkuat persatuan dan kesatuan dalam bingkai ke sumbawaan;
- e. menciptakan masyarakat yang cerdas dalam berbudaya;
- f. mewujudkan masyarakat madani;
- g. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- h. melestarikan warisan budaya masyarakat sumbawa;

C. Landasan Yuridis

Rancangan peraturan daerah tentang pemajuan kebudayaan sumbawa di kaji secara yuridis. Kajian yuridis dimaksudkan untuk melihat peraturan perundang-undangan yang menjadi instrumen hukum sebagai dasar dalam pembentukan rancangan Peraturan Daerah tersebut. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tersebut, diharapkan rancangan peraturan daerah ini:

- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang secara hierarkis lebih tinggi;
- b. adanya harmonisasi dengan peraturan perundangan lain yang sederajat;
- c. dapat menjadi peraturan yang aplikatif dan solutif bagi permasalahan pelaksanaan bahasan daerah dan pakaian adat.

Untuk dalam menjalankan fungsi pemerintah daerah dalam upaya penyusunan dan merumuskan rancangan peraturan daerah tentang pemajuan kebudayaan sumbawa, maka ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan yuridis dalam penyusunan peraturan tersebut:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
- 6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
- 8) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;

- 10) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 186)

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Ketentuan Umum

Adapun dalam Peraturan Daerah ini ada beberapa ketentuan umum, yang antara lain yang diatur sebagai berikut :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa;
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
5. Dinas adalah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten sumbawa yang membidangi urusan kebudayaan;
6. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat;
7. Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia;
8. Kebudayaan Daerah adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar kebudayaan yang hidup dan berkembang di daerah yang diwariskan secara turun temurun oleh generasi terdahulu pada generasi berikutnya pada ruang lingkup daerah tersebut;
9. Kebudayaan Sumbawa yang selanjutnya disebut Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat Sumbawa yang diperoleh melalui proses pendidikan, pewarisan nilai, adaptasi terhadap lingkungan, dan dijiwai agama untuk membangun tata nilai, spiritualitas, tradisi, kearifan lokal, pengetahuan, teknologi, adat, dan seni;
10. Pemajuan Kebudayaan Sumbawa adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Sumbawa di tingkat Nasional maupun Internasional melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan;

11. Perlindungan Kebudayaan Sumbawa adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan Sumbawa yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi;
12. Pengembangan Kebudayaan Sumbawa adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan Sumbawa serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan;
13. Pemanfaatan Kebudayaan Sumbawa adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan pembangunan Daerah dan Nasional;
14. Pembinaan Kebudayaan Sumbawa adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat;
15. Inventarisasi Aset kebudayaan Sumbawa adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, pelaporan hasil pendataan, pendokumentasian yang terkait dengan aset kebudayaan Sumbawa;
16. Pengamanan kebudayaan Sumbawa adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencegah dan menjaga aset kebudayaan Sumbawa dari tindakan ancaman, gangguan, penyalahgunaan, dan klaim kebudayaan dari pihak lain;
17. Pemeliharaan kebudayaan Sumbawa adalah serangkaian kegiatan untuk mempertahankan kondisi tertentu atau mengembalikan aset budaya daerah yang mengalami perubahan atau pergeseran;
18. Penyelamatan kebudayaan Sumbawa adalah segala upaya rehabilitasi, rekondisi terhadap aset budaya Sumbawa yang mengalami atau diambang kepunahan;
19. Publikasi kebudayaan Sumbawa adalah serangkaian tindakan promotif yang terkait dengan kebudayaan Sumbawa dengan tujuan untuk mengedukasi;
20. Pokok Pikiran Kebudayaan Sumbawa adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya;
21. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber;
22. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan Sumbawa;
23. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum;

24. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum;

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Di dalam Peraturan Daerah tentang pemajuan kebudayaan Sumbawa, adapun materi muatan yang terkandung yakni berisi aturan atau norma yang terdiri dari:

- BAB I : Ketentuan Umum
- BAB II : Maksud, Tujuan, Dan Obyek
- BAB III : Ruang Lingkup
- BAB IV : Tugas Dan Kewenangan
- BAB V : Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Sumbawa
- BAB VI : Rencana Aksi Daerah
- BAB VII: Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan
- BAB VIII : Hak dan kewajiban
- BAB IX : Pendanaan
- BAB X : Pengawasan

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ada beberapa kesimpulan yang dapat disimpulkan dalam kajian ini:

1. Tinjauan empiris, bahwa kabupaten sumbawa yang memiliki misi salah satunya mendorong sumbawa aman dan berbudaya. Dalam hal sumbawa berbudaya seperti objek peninggalan sejarah, sistem pengetahuan masyarakat sumbawa, bahasa, kebudayaan dan kesenian serta pakaian adat masyarakat sumbawa tentu merupakan budaya masyarakat sumbawa yang harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah kabupaten sumbawa. Karena keberadaan warisan budaya tersebut belum tentu dirasakan hingga generasi yang akan datang bisa mengalami perubahan dan pergeseran. Hal ini disebabkan beberapa faktor: 1) Keterbukaan pada Lapisan Masyarakat. Tipe masyarakat seperti ini memberikan dua pengaruh, yaitu *open minded* dan keterbukaan terhadap hal-hal baru yang membuat lebih update; 2) Sistem pendidikan yang baik secara tidak langsung juga menjadi pemicu adanya perubahan budaya di masyarakat. Seperti guru yang kompeten, kurikulum yang terencana hingga fasilitas pendukung yang membuat siswa menjadi lulusan yang bermutu; 3) Kepraktisan Sistem Administrasi; 4) Jumlah Penduduk. Perubahan budaya juga dapat terjadi karena adanya perubahan penduduk. Jumlah penduduk yang terdata dan terkendali akan memudahkan untuk menyusun kebutuhan sesuai dengan perubahan budaya yang diinginkan; 5) Pro kontra dalam masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung adanya perubahan budaya. Selain itu, pro dan kontra juga menjadi salah satu perwujudan demokrasi karena membuka jalan untuk bermusyawarah menuangkan pemikiran-pemikiran yang bermanfaat; 6) Hidup berdampingan antarkelompok masyarakat dapat membawa perubahan budaya. Masyarakat dapat meniru atau mencontoh hal-hal yang positif dari masyarakat lainnya. Oleh karena itulah penting perhatian pemerintah kabupaten sumbawa melalui kebijakan dalam upaya memberi perlindungan, pembinaan, pemanfaatan hingga pengembangan budaya sumbawa agar tetap eksis dalam kehidupan masyarakat sumbawa.
2. Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait:
 - a. Peraturan yang bersifat atribusi yaitu UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- d. Peraturan yang bersifat delegatif yaitu: 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan; 3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
3. Landasan penyusunan rancangan peraturan daerah, yakni
- a. Landasan Filosofis yakni didasarkan pada peran negara sebagaimana yang terdapat pada dalam Pasal 32 UUD 1945 dimana memajukan kebudayaan nasional dengan memberikan kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya serta menghormati bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Ini artinya bahwa pemajuan kebudayaan sumbawa merupakan upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya di tengah peradaban lokal, nasional maupun dunia, maka penting memperkuat budaya sumbawa melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
- b. Landasan Sosiologis pemajuan kebudayaan sumbawa yakni:
- mengembangkan nilai-nilai luhur budaya masyarakat sumbawa;
 - menggali serta memperkaya keberagaman budaya sumbawa;
 - memperteguh jati diri masyarakat sumbawa;
 - memperkuat persatuan dan kesatuan dalam bingkai ke sumbawaan;
 - menciptakan masyarakat yang cerdas dalam berbudaya;
 - mewujudkan masyarakat madani;
 - meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - melestarikan warisan budaya masyarakat sumbawa
- c. Landasan yuridis penyusunan rancangan peraturan daerah: 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055); 6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168); 8) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133); 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat; 10) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 186)

B. Saran

Disarankan guna memberikan kepastian terhadap perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan Kebudayaan Sumbawa, maka penting Rancangan Peraturan Daerah Tentang pemajuan kebudayaan sumbawa agar memiliki payung hukum yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2020, Kebudayaan Sumbawa, di akses pada tanggal 1 Oktober 2023 melalui link http://detydadarasamawa.blogspot.com/p/blog-page_27.html
- Ashiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Mahkamah Konstitusi, RI, Jakarta, 2006
- C.A. Van Perursen, Strategi Kebudayaan, (Yogyakarta: Kanisius, (1998)
- Drs. Isma Tantawi, M.A, *Dasar-Dasar Ilmu Budaya: Deskripsi Kepribadian Bangsa Indonesia* karya, Prenada Media, Jakarta
- Friedman Wolfgang, *The State And The Rule Of Law In A Mixed Economy*, Stevens, Sons, London, 1971
- M.Munandar Soelaeman, ilmu Budaya Dasar Suatu pengantar, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005)
- Manggakang Raba, 2002, Fakta – Fakta Tentang Samawa, KASA Indonesia Dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa
- Mattulada, Kebudayaan Kemanusiaan Dan Lingkungan Hidup (Hasanuddin University Press, 1997)
- Mochtar Kusumaatmadja, 1986 *Hukum, Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 2010
- Muhammad, Bushar. Asas-asas hukum adat (Jakarta: Pradnya paramita, 1997)
- Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007)
- Soerjono, Soekanto. Sosiologi suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)
- Sugiyono, 2009. *Model Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Alfabeta, Bandung
- Sukidin. Basrowi. Agus wiyaka. Pengantar Ilmu Budaya. (Surabaya: Insan Cendekia, 2003)
- Ujang Charda S., *Disiplin Ilmu Hukum : Suatu Pengembaraan Awal Dalam Memahami Fondasi, Struktur, Arsitektur & Kesejarahan Ilmu Hukum*, Bungo Abadi, Bandung, 2009